

ABSTRAK

Hak cipta merupakan kreatifitas buah dari pikiran yang diciptakan pencipta yang mengandung hak moral dan hak ekonomi. Karya cipta sebagai harta kekayaan (*property*) yang dihasilkan dalam ikatan perkawinan, akan menjadi masalah ketika perkawinan itu selesai karena dianggap sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam berbagai sistem hukum, seperti hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Pluralisme hukum pada hukum perkawinan tersebut berimbas pada status hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum hak cipta sebagai harta bersama dalam ikatan perkawinan dan pembagian manfaat ekonomi hasil hak cipta setelah perkawinan berakhir. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, status kepemilikan hak cipta dalam perkawinan dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Menurut hukum Islam, hasil karya cipta yang dihasilkan selama perkawinan merupakan harta bersama (*syirkah*). Menurut hukum perdata, hak cipta yang dihasilkan selama perkawinan masuk dalam harta bersama berdasarkan asas persatuan harta, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, kecuali telah dibuat perjanjian kawin. Hukum adat mengakui royalti dari hak cipta sebagai harta gono-gini selama diperoleh dalam masa perkawinan. Ketiga sistem hukum tersebut sepakat bahwa hak cipta yang dihasilkan selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama, kecuali diatur berbeda melalui perjanjian kawin. Pembagian manfaat ekonomi hasil karya cipta setelah perkawinan berakhir juga mengikuti ketentuan ketiga sistem hukum tersebut. Menurut hukum Islam, royalti yang diperoleh selama perkawinan dibagi setara, masing-masing pihak memperoleh setengah bagian. Menurut hukum perdata, pembagian manfaat ekonomi karena harta bersama dibagi dua, dan hukum adat meskipun tidak mengenal *intangible*, royalti sebagai bagian dari harta bersama wajib dibagi berdasarkan prinsip kesetaraan. Hak moral yang bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan tetap menjadi milik pencipta di semua sistem hukum. Pembagian manfaat ekonomi dilakukan secara adil dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan untuk memastikan keadilan dalam hasil pembagian.

Kata kunci: Hak Cipta; Harta bersama; Royalti.

ABSTRACT

Copyright is the creative fresh of the mind created by the creator, which contains moral rights and economic rights. Creative works as assets (property) resulting from the marriage bond will become a problem when the marriage is completed because it is considered joint property as regulated in various legal systems, such as Islamic law, civil law and customary law. Legal pluralism in marriage law has an impact on the status of copyright. This research aims to analyze the legal status of copyright as joint property in marital ties and the distribution of economic benefits resulting from copyright after the marriage ends. The research uses normative juridical methods with analytical descriptive specifications. The data used is secondary data obtained through literature study which is then analyzed using qualitative analysis. Based on the research results, the status of copyright ownership in marriage is influenced by the applicable legal system. According to Islamic law, creative works produced during marriage are joint property (Syirkah). According to civil law, copyrights produced during marriage are included in joint property based on the principle of unity of property, whether acquired before or during marriage, unless a marriage agreement has been made. Customary law recognizes royalties from copyright as property gono-gini as long as it was obtained during marriage. The three legal systems agree that copyrights produced during marriage are in principle joint property, unless regulated differently through a marriage agreement. The distribution of economic benefits resulting from creative works after the marriage ends also follows the provisions of these three legal systems. According to Islamic law, royalties obtained during a marriage are divided equally, with each party receiving half the share. According to civil law, the distribution of economic benefits because joint property is divided in half, while customary law does not recognize this intangible, royalties as part of the assets together divided based on the principle of equality. Moral rights that are eternal and non-transferable remain the property of the creator in all legal systems. The distribution of economic benefits is carried out fairly by taking into account the contribution of each party during the marriage to ensure fairness in the results of the distribution.

Keywords: Copyright; Joint Property; Royalties.